



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 384 TAHUN 2023

TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA
PENGEMBANGAN LUMBUNG MATARAMAN KEPADA KELOMPOK WANITA
TANI DI RINTISAN DESA/KALURAHAN BUDAYA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi keluarga serta masyarakat secara berkelanjutan melalui pertanian terpadu berbasis lahan pekarangan rumah tangga, perlu diberikan hibah barang kepada Kelompok Wanita Tani yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa belanja hibah barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dianggarkan dalam Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2023, telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah terkait pemenuhan belanja urusan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang berupa Pengembangan Lumbung Mataraman Kepada Kelompok Wanita Tani di Rintisan Desa/Kalurahan Budaya Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103)
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA PENGEMBANGAN LUMBUNG MATARAMAN KEPADA KELOMPOK WANITA TANI DI RINTISAN DESA/KALURAHAN BUDAYA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang berupa Pengembangan Lumbung Mataraman Kepada Kelompok Wanita Tani di Rintisan Desa/Kalurahan Budaya Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan wewenang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 September 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 384 TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH
BARANG BERUPA PENGEMBANGAN LUMBUNG
MATARAMAN KEPADA KELOMPOK WANITA TANI DI
RINTISAN DESA/KALURAHAN BUDAYA KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETUA KWT	NAMA BARANG	NILAI BARANG (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelompok Wanita Tani Kenanga 08	Tegal Kenangan, Tirtonirmolo, Kasihani, Bantul	Genduk Priani	Sarana Pembibitan, Pengembangan Demplot, Pertanaman ke Anggota, Pasca Panen dan Pemasaran	41.843.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETUA KWT	NAMA BARANG	NILAI BARANG (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
2.	Kelompok Wanita Tani Nusa Indah	Bongsren, Gilangharjo, Pandak, Bantul	Wiwik Kurniati	Sarana Pembibitan, Pengembangan Demplot, Pertanaman ke Anggota, Pasca Panen dan Pemasaran	41.843.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
3.	Kelompok Wanita Tani Sifa Marwa	Wonokromo I, Wonokromo, Pleret, Bantul	Wiwik Rahmani	Sarana Pembibitan, Pengembangan Demplot, Pertanaman ke Anggota, Pasca Panen dan Pemasaran	41.843.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
JUMLAH					125.529.000,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH